



**PUTUSAN**  
Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abadan Nasution**
2. Tempat lahir : Sibuhuan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan  
Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Abadan Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abadan Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Abadan Nasution** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam merah, beserta 1 (satu) buah SIM-Card Telkomsel dengan nomor 082162945266 yang didalam pesan masuk berisi sms pesanan nomor undian judi jenis togel.
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka.
  - 1 (satu) buku tafsir mimpi.
  - 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik berisi angka-angka.

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

#### Dirampas untuk kepentingan negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **Abadan Nasution** pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di belakang warung kopi milik Saudara Ansori Siregar yang berada di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang bermula ketika Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Hakim Saleh Harahap bersama rekan lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Barumon mendapatkan informasi tentang adanya yang menjalankan/melakukan permainan judi jenis KIM di daerah warung kopi milik Ansori Siregar yang berada di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sehingga selanjutnya Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Hakim Saleh Harahap bersama rekan lainnya langsung menuju tempat tersebut.
- Kemudian setelah tiba ditempat dimaksud, ditemukan adanya Terdakwa yang sedang duduk di kedai kopi milik Saudara Ansori Siregar sambil menulis kupon judi jenis Togel dan melihat nomor-nomor yang dipesan oleh pemain di handphone (HP) milik Terdakwa serta menunggu para pemasang yang ingin membeli angka tebakkan judi jenis Togel.
- Bahwa melihat hal tersebut, makaselanjutnya Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Hakim Saleh Harahap bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu juga melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang kemudian diperoleh barang bukti berupa :
  - ✓ Uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - ✓ 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam merah, beserta 1 (satu) buah SIM-Card Telkomsel dengan nomor 082162945266 yang didalam pesan masuk berisi sms pesanan nomor undian judi jenis togel.
  - ✓ 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka.
  - ✓ 1 (satu) buku tafsir mimpi.
  - ✓ 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik berisi angka-angka.

Yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diperoleh dibawa ke kantor Polsek Barumon untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa menjalankan/melakukan perjudian jenis Togel pada siang hari dari pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB dengan cara setiap orang yang ingin bermain harus membeli angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai dengan 4 (empat) angka disusun sesuai kombinasi kemauan pemain itu sendiri dengan harga pemasangan setiap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi angka adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, lalu apabila nanti sampai pada waktunya diumumkan oleh bandar tentang angka yang keluar pada periode pemasangan hari itu keluar angka yang dipasang oleh pemain maka Terdakwa akan membayar kepada pemain dengan hitungan sebagai berikut :

- ✓ Terhadap pemasangan 2 (dua) angka X Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- ✓ Terhadap pemasangan 3 (tiga) angka X Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Terhadap pemasangan 4 (empat) angka X Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa terhadap semua kombinasi angka tersebut berlaku kelipatan pemasangan, apabila angka tebakan yang dipasang pemasang tidak cocok/tidak kena dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan mengalami kerugian sejumlah uang taruhan yang dipasang untuk pembelian nomor tersebut.
- Bahwa dalam menjalankan permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa berperan sebagai Tukang Tulis, yang mana bertugas menerima pemasangan pasangan nomor dari para pemain, baik melalui SMS ke handphone Terdakwa atau juga yang datang langsung kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya nomor pasangan tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui SMS ke nomor handphone bandar yang bernama Romadon Nasution (Dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa permainan judi jenis Togel adalah bersifat untung-untungan yang tidak bisa ditentukan apa nomor yang akan dimunculkan, sehingga pemain tidak dapat memprediksi atau memperkirakan nomor-nomor apa saja yang akan keluar nantinya.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan/melakukan perjudian jenis Togel tersebut, tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Abadan Nasution sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh



**1. Herman Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB bersama dengan HAKIM SALEH HARAHAH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Turut Campur dalam permainan judi jenis Togel di dalam warung kopi yang berada di Lingkungan II Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti dari tersangka berupa :
  - ✓ uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna hitam merah beserta 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor **0812 6294 5266** yang didalam pesan masuk berisi SMS pesanan nomor undian judi jenis togel;
  - ✓ 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka;
  - ✓ 1 (satu) buku tafsir mimpi;
  - ✓ 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik berisi angka-angka.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel berperan sebagai tukang tulis yang menerima pasangan dari masyarakat sekitar Lingkungan II Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil rekapan serta uang hasil pasangan pemain kepada Romadon Nasution (DPO) yang tinggal di Lingkungan II Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas;
- Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**2. Hakim Saleh Harahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB bersama dengan Herman Hasibuan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Turut Campur dalam permainan judi jenis Togel di dalam warung kopi yang berada di Lingkungan II Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti dari tersangka berupa :
  - ✓ uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna hitam merah beserta 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor **0812 6294 5266** yang didalam pesan masuk berisi SMS pesanan nomor undian judi jenis togel;
- ✓ 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka;
- ✓ 1 (satu) buku tafsir mimpi;
- ✓ 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik berisi angka-angka.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel berperan sebagai tukang tulis yang menerima pasangan dari masyarakat sekitar Lingkungan II Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan hasil rekapan serta uang hasil pasangan pemain kepada Romadon Nasution (DPO) yang tinggal di Lingkungan II Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas;
- Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB telah tertangkap tangan sedang menerima nomor pasangan pemain permainan judi jenis togel di dalam warung kopi yang berada di Lingkungan II Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa berperan sebagai tukang tulis judi jenis Togel dan mendapat keuntungan sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari omset judi togel setiap putaran atau rata-rata Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan yang menjadi bandar adalah Romadon Nasution (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap tangan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna hitam merah beserta 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 0812 6294 5266 yang didalam pesan masuk berisi SMS pesanan nomor undian judi jenis togel;
  - ✓ 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka;
  - ✓ 1 (satu) buku tafsir mimpi;
  - ✓ 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik berisi angka-angka.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan permainan judi jenis dan Togel yang dioperasikan dengan cara sebagai berikut yaitu dibuka untuk umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dimana setiap pemasang diperkenankan untuk menebak angka-angka sebanyak 4 angka, 3 angka, dan 2 angka, dengan ketentuan setiap pemasang harus mempergunakan uang taruhan untuk menebak angka -angka dan bila tebakan tersebut sesuai dengan tebakan maka pemasang akan memperoleh hadiah yang besar kecilnya sudah ditentukan oleh Bandar contoh :

- ✓ Memasang Rp 1000,00 untuk 2 angka bila tebakannya tersebut sesuai memperoleh hadiah Rp 60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah).
- ✓ Memasang Rp 1000,00 untuk 3 angka, bila tebakannya tersebut sesuai memperoleh hadiah Rp 350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ Memasang Rp 1000,00 untuk 4 angka, bila tebakannya tersebut sesuai memperoleh hadiah Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI untuk bermain judi jenis togel.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna hitam merah beserta 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 0812 6294 5266 yang didalam pesan masuk berisi SMS pesanan nomor undian judi jenis togel;
3. 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka;
4. 1 (satu) buku tafsir mimpi;
5. 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik berisi angka-angka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis,tanggal 15 Agustus 2019sekira pukul 16.00 WIB, yang bermula ketika Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Hakim Saleh Harahap bersama rekan lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Barumon mendapatkan informasi tentang adanya yang menjalankan/melakukan permainan judi jenis KIM di daerah warung kopi milik Ansori Siregar yang berada di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sehingga selanjutnya Saksi Herman Hasibuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Hakim Saleh Harahap bersama rekan lainnya langsung menuju tempat tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk di kedai kopi milik Saudara Ansori Siregar sambil menulis kupon judi jenis Togel dan melihat nomor-nomor yang dipesan oleh pemain di handphone (HP) milik Terdakwa serta menunggu para pemasang yang ingin membeli angka tebak judi jenis Togel.

- Bahwa melihat hal tersebut, selanjutnya Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Hakim Saleh Harahap bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu juga melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang kemudian diperoleh barang bukti berupa :

- ✓ Uang sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).
- ✓ 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam merah, beserta 1 (satu) buah SIM-Card Telkomsel dengan nomor 082162945266 yang didalam pesan masuk berisi sms pesanan nomor undian judi jenis togel.
- ✓ 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka.
- ✓ 1 (satu) buku tafsir mimpi.
- ✓ 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik berisi angka-angka.

Yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diperoleh dibawa ke kantor Polsek Barumon untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa menjalankan/melakukan perjudian jenis Togel pada siang hari dari pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00 WIB dengan cara setiap orang yang ingin bermain harus membeli angka-angka mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka sampai dengan 4 (empat) angka disusun sesuai kombinasi kemauan pemain itu sendiri dengan harga pemasangan setiap kombinasi angka adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, lalu apabila nanti sampai pada waktunya diumumkan oleh bandar tentang angka yang keluar pada periode pemasangan hari itu keluar angka yang dipasang oleh pemain maka Terdakwa akan membayar kepada pemain dengan hitungan sebagai berikut :

- ✓ Terhadap pemasangan 2 (dua) angka X Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- ✓ Terhadap pemasangan 3 (tiga) angka X Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terhadap pemasangan 4 (empat) angka X Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa terhadap semua kombinasi angka tersebut berlaku kelipatan pemasangan, apabila angka tebakkan yang dipasang pemasang tidak cocok/tidak kena dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan mengalami kerugian sejumlah uang taruhan yang dipasang untuk pembelian nomor tersebut.
- Bahwa dalam menjalankan permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa berperan sebagai Tukang Tulis, yang mana bertugas menerima pemasangan pasangan nomor dari para pemain, baik melalui SMS ke handphone Terdakwa atau juga yang datang langsung kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya nomor pasangan tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui SMS ke nomor handphone bandar yang bernama Romadon Nasution (Dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa permainan judi jenis Togel adalah bersifat untung-untungan yang tidak bisa ditentukan apa nomor yang akan dimunculkan, sehingga pemain tidak dapat memprediksi atau memperkirakan nomor-nomor apa saja yang akan keluar nantinya.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan/melakukan perjudian jenis Togel tersebut, tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan tanpa hak**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **Abadan Nasution** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## Ad.2 Unsur Dengan tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak/tanpa mendapat izin” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Saksi Herman Hasibuan dan Saksi Hakim Saleh Harahap bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menulis kupon judi jenis Togel dan melihat nomor-nomor yang dipesan oleh pemain di handphone (HP) milik Terdakwa serta menunggu para pemasang yang ingin membeli angka tebak judi jenis Togel dan saat itu juga melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang kemudian diperoleh barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).



- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam merah, beserta 1 (satu) buah SIM-Card Telkomsel dengan nomor 082162945266 yang didalam pesan masuk berisi sms pesanan nomor undian judi jenis togel.
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka.
- 1 (satu) buku tafsir mimpi.
- 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik berisi angka-angka.

Yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diperoleh dibawa ke kantor Polsek Barumon untuk pemeriksaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan/melakukan perjudian jenis Togel tersebut, tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Tanpa Mendapat Izin**” telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan- tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan- keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa berperan sebagai Tukang Tulis, yang mana bertugas menerima pemasangan pasangan nomor dari para pemain, baik melalui SMS ke handphone Terdakwa atau juga yang datang langsung kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya nomor pasangan tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui SMS ke nomor handphone bandar yang bernama Romadon Nasution (Dalam Daftar Pencarian Orang).

Menimbang, bahwa terhadap semua kombinasi angka tersebut berlaku kelipatan pemasangan, apabila angka tebakan yang dipasang pemasang tidak cocok/tidak kena dengan nomor yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan mengalami kerugian sejumlah uang taruhan yang dipasang untuk pembelian nomor tersebut.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa berperan sebagai Tukang Tulis, yang mana bertugas menerima pemasangan pasangan nomor dari para pemain, baik melalui SMS ke handphone Terdakwa atau juga yang datang langsung kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya nomor pasangan tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui SMS ke nomor handphone bandar yang bernama Romadon Nasution (Dalam Daftar Pencarian Orang).

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel adalah bersifat untung-untungan yang tidak bisa ditentukan apa nomor yang akan dimunculkan, sehingga pemain tidak dapat memprediksi atau memperkirakan nomor-nomor apa saja yang akan keluar nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **“Dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam merah, beserta 1 (satu) buah SIM-Card Telkomsel dengan nomor 082162945266 yang didalam pesan masuk berisi sms pesanan nomor undian judi jenis togel, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik berisi angka-angka, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abadan Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 7 (Tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna hitam merah, beserta 1 (satu) buah SIM-Card Telkomsel dengan nomor 082162945266 yang didalam pesan masuk berisi sms pesanan nomor undian judi jenis togel.
    - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi angka-angka.
    - 1 (satu) buku tafsir mimpi.
    - 1 (satu) lembar kertas berbungkus plastik berisi angka-angka.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00(Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad, Shobirin, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)